



**P E N E T A P A N**

**Nomor 296/Pdt P/2020/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RR. SRI WAHYUNINGSIH**, tempat/tanggal lahir Situbondo/24 Agustus 1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, alamat Ploso Timur I-B/19 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai – **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya **04 Februari 2020** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 05 Februari 2020 dalam Register Nomor 296/Pdt P/2020/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Ayah Pemohon bernama R. M. DJOHAR ARIFIN , pada tanggal 08 Agustus 1997 telah meninggal dunia di Blitar;
3. Bahwa kematian almarhum R. M. DJOHAR ARIFIN tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun juga termasuk di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kurang mengertinya Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta



Kematian;

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum R. M. DJOHAR ARIFIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Kota Surabaya;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya bernama R. M. DJOHAR ARIFIN yang telah meninggal dunia pada di Blitar tanggal 08 Agustus 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dilakukan pencatatan atas Kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama R. M. DJOHAR ARIFIN dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 1997, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama R. M. DJOHAR ARIFIN dalam usianya yang ke 62 tahun, terakhir bertempat tinggal di Ploso Timur I-B/19 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 296/Pdt P/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama R. M. DJOHAR ARIFIN yang telah meninggal dunia di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RR. SRI WAHYUNINGSIH NIK: 3578146408650001, bertanda,..... **P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578140101085115 atas nama Kepala Keluarga RONNY SOEHARTO, bertanda,..... **P-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474/43/436.11.5.2/2020 atas nama R. M. DJOHAR ARIFIN, bertanda,..... **P-3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian tertanggal 26 Januari 2020, bertanda..... **P-4;**
5. Fotocopy Surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya Perihal Permohonan Penetapan PN, Nomor: 474.1/890/436.7.13/2020, tertanggal 23 Januari 2020, bertanda,..... **P-5;**



6. Fotocopy Surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian, Nomor: 474.1/1466/436.7.13/2020, tertanggal 04 Februari 2020, bertanda,.....**P-6**;
7. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan dari Kantor Kelurahan Ploso No.02/436752/05/10/01/2020, tertanggal 25 Januari 2020, bertanda,.....**P-7**;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari pengurus Makam Ayah Pemohon, tertanggal 29 Januari 2020, bertanda,.....**P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi ABDULLAH:**

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan Benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama R. M. DJOHAR ARIFIN, pada tanggal 08 Agustus 1997 telah meninggal dunia di Blitar;
- Bahwa kematian almarhum R. M. DJOHAR ARIFIN tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun juga termasuk di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kurang mengertinya Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum R. M. DJOHAR ARIFIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut terlebih



dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

**2. Saksi MINTO:**

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan Benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama R. M. DJOHAR ARIFIN, pada tanggal 08 Agustus 1997 telah meninggal dunia di Blitar;
- Bahwa kematian almarhum R. M. DJOHAR ARIFIN tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun juga termasuk di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kurang mengertinya Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum R. M. DJOHAR ARIFIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena sangat diperlukan untuk berbagai keperluan Pemohon yang diharuskan menunjukkan akta kematian Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya bernama R. M. DJOHAR ARIFIN yang telah meninggal dunia pada di Blitar tanggal 08 Agustus 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dilakukan pencatatan atas Kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama R. M. DJOHAR ARIFIN dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 1997 , telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama R. M. DJOHAR ARIFIN dalam usianya yang ke 62 tahun, terakhir bertempat tinggal di Ploso Timur I-B/19 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020**, oleh kami, **R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Eni Fauzi, S.H., M.H.**

**R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) .....	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai .....	:	Rp	6.000,00;
Jumlah	:	Rp	116.000,00;
(seratus enam belas ribu rupiah)			